BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

Murung Pudak,14 Januari 2020

Nomor : 004 /K.Bawaslu.KS-08/PM.00.02/I/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020**

Kepada Yth.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tabalong
di –

Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dan akan dilaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 15 Januari s.d 14 Pebruari 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan ini diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tabalong memastikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan informasi rekrutmen PPK di wilayah kerjanya masing-masing diumumkan kepada masyarakat secara masif, merata dan maksimal melalui media spanduk, internet dan media sosial;
2. Memastikan calon peserta seleksi PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya :
   Pasal 36 ayat (1) :
   Syarat untuk menjadi anggota PPK , PPS, dan KPPS meliputi :
   a. warga negara Indonesia;
   b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
   e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
   e1. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
   f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
   g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

Scanned with CamScanner

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
k. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

3. Memastikan calon peserta seleksi PPK di wilayah kerjanya masing-masing belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK sebagaimana ketentuan huruf k Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

   Mengacu surat Ketua KPU RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, disebutkan perhitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

   a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
   b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
   c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
   d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

4. Seluruh aktivitas pengawasan pembentukan PPK di wilayah kerja masing-masing wajib dituangkan ke dalam Formulir Model A (LHP) sesuai panduan pengisian Formulir Model A; *terlampir*

5. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran terhadap rekrutmen PPK masing-masing wilayah kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK masing-masing wilayah kerja; dan
   b. membuat Posko Pelaporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran rekrutmen PPK/PPS/KPPS di wilayah kecamatan masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Ketua,

HIRSAN, S.Pd

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
2. Arsip.

Scanned with CamScanner